



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;  
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;  
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA  
PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH**

**A. Umum**

1. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan publik selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah baik yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal, perlu dilakukan penetapan jam kerja di Kementerian Agama.
2. Bahwa untuk menyesuaikan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada instansi Pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 51 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

**B. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai Kementerian Agama selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik Kementerian Agama berjalan dengan efektif dan efisien.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja dan jumlah jam efektif bekerja Pegawai Kementerian Agama selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 51 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### E. Ketentuan

1. Penetapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah
  - a. Bagi satuan kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul 08.00 - 15.00
Istirahat	Pukul 12.00 - 12.30
- Hari Jum'at	Pukul 08.00 - 15.30
Istirahat	Pukul 11.30 - 12.30
  - b. Bagi satuan kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul 08.00 - 14.00
Istirahat	Pukul 12.00 - 12.30
- Hari Jum'at	Pukul 08.00 - 14.30
Istirahat	Pukul 11.30 - 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Kementerian Agama pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran ini diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya, sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai ditetapkan, Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.10 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran dibuat ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2020



MENTERI AGAMA,

FACHRUL RAZI